



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 317 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik perlu dibentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 579);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Kongkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik SPBE sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:

- I. Koordinator :**
- a. Mengkoordinasikan penerapan kebijakan dan penyelenggaraan serta layanan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
 - b. Mengkoordinasikan SPBE dengan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah lain.

II. Wakil Koordinator: Mewakili Koordinator dalam rangka mengkoordinasikan Arsitektur Infrastruktur, serta Monitoring dan Evaluasi SPBE, Percepatan Proses Bisnis, Penganggaran, dan Pengawasan Penyelenggaraan SPBE.

1. Arsitektur, Infrastruktur, Monitoring dan Evaluasi SPBE :
 - a. Mengelola arsitektur SPBE;
 - b. Mengelola Infrastruktur jaringan, bandwidth, internet dan Intranet;
 - c. Mengkoordinasikan dan mengintegrasikan Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus;
 - d. Melaksanakan Manajemen Aset

Teknologi Informasi dan
Komunikasi; dan

e. Memantau dan mengevaluasi
penerapan SPBE.

2. Percepatan Proses Bisnis SPBE : a. Mengkoordinasikan proses bisnis SPBE; dan
b. Mengkoordinasikan integrasi proses bisnis.
3. Penganggaran : Mengkoordinasikan penganggaran SPBE.
4. Perencanaan SPBE : Mengkoordinasikan perencanaan pembangunan SPBE.

III. **Pelaksana SPBE** : a. Menyampaikan kebutuhan layanan SPBE; dan
b. Mengelola layanan SPBE Perangkat Daerah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Koordinasi SPBE mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan dan penerapan kebijakan SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. Pengkoordinasian kegiatan SPBE dalam pelaksanaan tugas;
- c. Pembinaan terhadap kegiatan SPBE;
- d. Penyelenggaraan kerja sama dalam rangka penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- e. Peningkatan keterpaduan pelaksanaan tata kelola SPBE, manajemen SPBE, dan audit teknologi informasi dan komunikasi; dan
- f. Monitoring dan evaluasi SPBE.

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah Tahun 2019.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 15 Oktober 2019

Plt.BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM

Tembusan dengan hormat disampaikan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
3. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan
5. Kepala Bagian Organisasi dan Tata laksana Setda Kabupaten Banggai Kepulauan.
di Salakan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN


NOMOR 37 TAHUN 2019

TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN 2019

SUSUNAN TIM KOORDINASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

- I. Koordinator : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- II. Wakil Koordinator
1. Arsitektur, Infrastruktur, Monitoring dan Evaluasi SPBE : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Percepatan Proses Bisnis SPBE : Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
3. Penganggaran SPBE : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
4. Perencanaan SPBE : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
5. Pengawasan SPBE : Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan.
- III. Pelaksana SPBE : Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM